



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Brebes, tanggal 17 Juni 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Januari 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 21 November 2016 dengan nomor perkara 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 27 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. XXXXX, Perempuan berumur 14 tahun, 2. XXXXX, perempuan berumur 11 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering keluar malam hingga tengah malam baru kembali kerumah;
  - b. Tergugat kurang memberikan perhatian yang layak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering diam jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - d. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat tidak bekerja di sawah;
  - e. Tergugat tidak ingin tidur satu kamar bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mencoba mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, akan tetapi perselisihan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus terjadi karena permasalahan yang sama, serta Tergugat tetap pada sikapnya yang tidak mau berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2016, disebabkan karena Penggugat sedang membersihkan halaman samping rumah Penggugat dan Tergugat dengan membakar sampah, namun dengan tidak di sengaja api membakar pohon kemudian Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, atas kejadian itu Penggugat sakit hati;
8. Bahwa pada saat mengajukan gugatan ini Penggugat masih tinggal satu rumah bersama dengan Tergugat, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas upaya penasihatn oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat menyatakan keinginannya untuk rukun dan berdamai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat, telah diupayakan perdamaian dengan cara penasihatan oleh Majelis Hakim dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan keinginannya untuk rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Mrk tertanggal 21 November 2016, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk. dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.  
Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL MUJIB, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | Rp. 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Merauke, tanggal 07 Desember 2016,  
Untuk salinan  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:  
Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 0268/Pdt.G/2016/PA. Mrk